



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGANYAR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARANGANYAR
NOMOR : 26 / Kpts-K/KPU-Kab-012.329506/2013

TENTANG
PENETAPAN NORMA, STANDAR, PROSEDUR DAN KEBUTUHAN
PENGADAAN SERTA PENDISTRIBUSIAN PERLENGKAPAN
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN
WAKIL BUPATI KARANGANYAR TAHUN 2013

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGANYAR,

- Menimbang : a. Bahwa pengadaan kebutuhan perlengkapan penyelenggaraan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar 2013 harus terlaksana sesuai dengan Tahapan, Program dan jadwal Penyelenggaraan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar 2013 yang telah ditetapkan, dengan berpedoman pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- b. bahwa proses pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud huruf a, harus menerapkan prinsip-prinsip efisien, efektif, transparan, terbuka, bersaing, adil/tidak diskriminatif dan akuntabel;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar tentang Penetapan Norma, Standar, Prosedur dan Kebutuhan Pengadaan serta Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar Tahun 2013.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 42);
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82);
 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865);
 6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
 7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008;
 8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66 Tahun 2009 tentang Penetapan Norma, Standar, Prosedur, dan Kebutuhan Pengadaan serta Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66 Tahun 2009 tentang Penetapan Norma, Standar, Prosedur, dan Kebutuhan Pengadaan serta Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 307);
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar Nomor 30/Kpts-K/KPU-Kab-012.329506/2013 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar Nomor 02/Kpts-K/KPU-Kab-012.329506/2013 tentang Penetapan Tahapan Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar Tahun 2013;
11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar Nomor 35/Kpts-K/KPU-Kab-012.329506/2013 tentang Penetapan Pedoman Teknis Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar Tahun 2013;
12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar Nomor 36/Kpts-K/KPU-Kab-012.329506/2013 tentang Penetapan Pedoman Teknis Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar Tahun 2013 oleh Panitia Pemungutan Suara, Panitia Pemilihan Kecamatan dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar serta Penetapan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pelantikan Calon terpilih.

Memperhatikan : 1. Keputusan Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar tanggal 24 Agustus 2013.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
KESATU : Menetapkan Norma, Standar, Prosedur dan Kebutuhan Pengadaan serta Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar Tahun 2013 sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Karanganyar
pada tanggal 24 Agustus 2013

KETUA

ttd

SRI HANDOKO BUDI NUGROHO

salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARANGANYAR

Kepala Sub Bagian Hukum



LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARANGANYAR
NOMOR : 37 /Kpts-K/KPU-Kab-012.329506/2013
TANGGAL : 26 AGUSTUS 2013
TENTANG PENETAPAN NORMA, STANDAR,
PROSEDUR DAN KEBUTUHAN PENGADAAN SERTA
PENDISTRIBUSIAN PERLENGKAPAN
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM BUPATI
DAN WAKIL BUPATI KARANGANYAR TAHUN 2013.

PENETAPAN NORMA, STANDAR, PROSEDUR DAN KEBUTUHAN
PENGADAAN SERTA PENDISTRIBUSIAN PERLENGKAPAN
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI
KARANGANYAR TAHUN 2013

A. PENDAHULUAN

1. Dalam rangka Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar Tahun 2013 Komisi Pemilihan Kabupaten/Kota Karanganyar perlu mengadakan Kebutuhan Pengadaan Serta Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pilbup Karanganyar Tahun 2013 dengan menetapkan norma, standar, dan prosedur;
2. Panitia Pemungutan Suara melakukan tugas dan kewajiban untuk mendistribusikan Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar Tahun 2013 untuk tiap Tempat Pemungutan suara (TPS) di Desa / Kelurahan yang menjadi wilayah kerjanya;
3. Panitia Pemilihan Kecamatan melakukan tugas dan kewajiban untuk mendistribusikan perlengkapan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar Tahun 2013 untuk tiap Desa/Kelurahan di kecamatan yang menjadi wilayah kerjanya;
4. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota melakukan tugas dan wewenang untuk pengadaan kebutuhan Barang dan Jasa serta pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar Tahun 2013 sesuai dengan kebutuhan Kabupaten/ Kota yang bersangkutan berdasarkan norma, standar, dan prosedur yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar;
5. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar melakukan tugas dan wewenang untuk pengadaan kebutuhan Barang dan Jasa serta pendistribusian Perlengkapan penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati

Karanganyar Tahun 2013 sesuai dengan kebutuhan Kabupaten/Kota se-Karanganyar berdasarkan norma, standar, dan prosedur yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar;

6. Pedoman teknis ini disusun untuk kelancaran pelaksanaan pengadaan kebutuhan Barang dan jasa serta pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar Tahun 2013.

B. TUJUAN

Memberikan pedoman teknis tata cara pelaksanaan pengadaan kebutuhan barang dan jasa serta pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar Tahun 2013.

C. KETENTUAN UMUM

1. Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar Tahun 2013 selanjutnya disebut Pilbup Karanganyar 2013, adalah Pemilihan Umum untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1994.
2. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar, selanjutnya disebut KPU Kabupaten Karanganyar adalah penyelenggara Pilbup Karanganyar 2013 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum.
3. Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara yang selanjutnya disebut PPK, PPS dan KPPS, adalah pelaksana pemungutan suara di Pilbup Karanganyar 2013 pada tingkat Kecamatan, Desa/Kelurahan dan Tempat Pemungutan Suara.
4. Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, selanjutnya disebut PPDP adalah petugas yang diangkat PPS untuk membantu penyusunan daftar pemilih di tiap Desa/Kelurahan dan kedudukannya bersifat sementara.
5. Tempat Pemungutan Suara, selanjutnya disebut TPS adalah Tempat Pemilih memberikan suara pada hari dan tanggal pemungutan suara dalam pemilu.
6. Pemilih adalah Warga Negara Republik Indonesia yang pada hari dan tanggal pemungutan suara Pilbup Karanganyar 2013 sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih dan / atau sudah/pernah kawin, dan mempunyai hak memilih.
7. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar Tahun 2013, selanjutnya disebut pasangan calon adalah peserta Pilbup Karanganyar 2013 yang diusulkan

oleh Partai Politik dan/atau Gabungan Partai Politik atau Pasangan Calon Perseorangan yang telah memenuhi persyaratan.

8. Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten Karanganyar, Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan, Pangawas Pemilu Lapangan yang selanjutnya di sebut Panwaslu Kabupaten Karanganyar, Panwaslu Kecamatan dan PPL adalah Panitia/Lembaga yang melakukan pengawasan penyelenggaraan Pemilu.
9. Kotak suara dan Bilik Suara adalah kotak suara dan bilik suara yang digunakan dalam pemilu terakhir.
10. Perlengkapan penyelenggaraan Pilbup Karanganyar 2013 sebagaimana dimaksud dalam norma, standar, pedoman dan kebutuhan pengadaan serta pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan Pilbup Karanganyar, meliputi perlengkapan penyelenggaraan pemungutan dan penghitungan suara, serta rekapitulasi penghitungan suara Pilbup Karanganyar 2013 di tingkat Desa/Kelurahan, tingkat Kecamatan, tingkat Kabupaten/Kota Karanganyar.
11. Perlengkapan untuk pemungutan dan penghitungan suara di TPS, yaitu kotak suara, stiker Pilbup Karanganyar 2013, bilik suara, surat suara beserta kelengkapan administrasi lainnya, daftar pasangan calon, denah TPS, daftar pemilih tetap, tanda pengenal KPPS dan tanda pengenal saksi, surat pemberitahuan untuk memberikan suara, panduan teknis pengisian formulir pemungutan dan penghitungan suara di TPS termasuk naskah sumpah/janji KPPS, dan gembok serta anak kunci.
12. Kelengkapan administrasi lainnya berupa tanda pengenal khusus/tinta, alat pencoblos, dan alat pencoblos surat suara, template penyandang cacat, segel pemilu, formulir berita acara pemungutan dan penghitungan suara di TPS (Formulir Model C – KWK.KPU beserta Lampirannya), dan alat kelengkapan lainnya terdiri dari lem, karet/tali pengikat, stiker, spidol hitam, sampul kertas, kantong plastik, dan bollpoin.
13. Perlengkapan untuk rekapitulasi penghitungan suara di PPS, PPK, KPU Kabupaten Karanganyar yaitu kotak suara, surat pemberitahuan waktu dan tempat rekapitulasi penghitungan suara tingkat desa/kelurahan (Formulir model D3 – KWK.KPU), surat pemberitahuan waktu dan tempat rekapitulasi penghitungan suara tingkat kecamatan (Formulir model model DA3 – KWK.KPU), surat pemberitahuan waktu dan tempat rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat Kabupaten (Model DB3 – KWK.KPU), panduan teknis pengisian formulir rekapitulasi penghitungan suara di PPS, PPK, KPU

Kabupaten Karanganyar, gembok serta anak kunci dan kelengkapan administrasi yang lain.

14. Kelengkapan administrasi lainnya berupa segel pemilu, formulir Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Suara di PPS, PPK, KPU Kabupaten Karanganyar (masing-masing beserta lampirannya), dan alat tulis kelengkapan lainnya terdiri dari lem, karet/tali pengikat, label, spidol hitam, sampul kertas, kantong plastik, dan ballpoint.
15. Saksi adalah saksi pasangan calon, yaitu seorang yang ditunjuk dan atau diberi surat mandat secara tertulis dari pimpinan partai politik sesuai dengan tingkatannya atau tim kampanye pasangan calon yang bersangkutan untuk bertugas menyaksikan pelaksanaan pemungutan suara tingkat desa/kelurahan oleh PPS, rekapitulasi penghitungan suara ditingkat kecamatan oleh PPK.
16. Pemantau Pilbup Karanganyar 2013, selanjutnya disebut pemantau adalah pelaksana Pemantauan Pilbup Karanganyar 2013 yang telah terdaftar dan memperoleh akreditasi dari KPU Kabupaten Karanganyar.

D. ASAS PENYELENGGARAAN PEMILU

Penyelenggara Pemilihan berpedoman kepada asas :

1. mandiri;
2. jujur;
3. adil;
4. kepastian hukum;
5. tertib penyelenggara pemilihan;
6. kepentingan umum;
7. keterbukaan;
8. proporsionalitas;
9. profesionalitas;
10. akuntabilitas;
11. efisiensi; dan
12. efektivitas.

E. PEMUNGUTAN DAN REKAPITULASI PENGHITUNGAN SUARA

1. Perlengkapan untuk pemungutan rekapitulasi penghitungan suara di PPS, PPK, dan KPU Kabupaten Karanganyar.
 - a. Kotak Suara
 - 1) Kotak suara adalah Kotak suara yang digunakan dalam Pemilu terakhir dengan diberikan label Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar Tahun 2013;
 - 2) Jumlah Kotak suara setiap PPK sebanyak jumlah PPS di Kecamatan yang menjadi wilayah kerja PPK ditambah 1 (satu) untuk menyerahkan Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Suara (beserta lampirannya) tingkat Kecamatan oleh PPK;
 - 3) Jumlah Kotak suara setiap PPS sebanyak jumlah TPS di desa/kelurahan yang menjadi wilayah kerja PPS.
 - b. Surat pemberitahuan waktu dan tempat Pemungutan rekapitulasi penghitungan suara pada setiap tingkatan, yang terdiri dari :
 - 1) Surat Pemberitahuan waktu dan tempat rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat Kabupaten (Model DB3 – KWK.KPU);
 - 2) Surat Pemberitahuan waktu dan tempat rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat Kecamatan (Formulir Model DA3 – KWK.KPU);
 - 3) Surat Pemberitahuan waktu dan tempat rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat Desa / Kelurahan (Formulir Model D3 – KWK.KPU);
 - 4) Surat Pemberitahuan waktu dan Tempat Pemungutan Suara di TPS (Form.Model DB3 – KWK.KPU).
 - c. Panduan teknis
Panduan teknis pengisian formulir rekapitulasi penghitungan suara di KPU Kabupaten Karanganyar, PPK dan PPS.
 - d. Gembok serta anak kunci
Alat untuk mengunci kotak suara sebagai upaya pengamanan isi kotak suara.
2. Kelengkapan administrasi lainnya untuk rekapitulasi penghitungan suara di KPU Kabupaten Karanganyar, PPK, dan PPS.
 - a. Segel Pemilu
Alat yang berfungsi untuk mengamankan dokumen dan perlengkapan yang digunakan.
 - b. Formulir Berita Acara
Formulir Berita Acara untuk persiapan dan pelaksanaan rekapitulasi penghitungan suara di KPU Kabupaten Karanganyar, PPK, dan PPS, (masing-masing beserta lampirannya), yang terdiri atas :
 - 1) Formulir di Tingkat KPU Kabupaten Karanganyar :
 - a) Model DB – KWK.KPU : Berita Acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat Kabupaten oleh KPU Kabupaten Karanganyar dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar.
 - b) Model DB1 – KWK.KPU : Rekapitulasi catatan pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara

- Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar
- c) Lampiran Model DB1 - : Rekapitulasi Sertifikat hasil KWK.KPU ukuran besar penghitungan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar
 - d) Lampiran Model DB1 - : Rekapitulasi Sertifikat hasil KWK.KPU ukuran kecil penghitungan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar
 - e) Model DB2 - KWK.KPU : Pernyataan keberatan saksi dan kejadian khusus yang berhubungan dengan rekapitulasi penghitungan perolehan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar di tingkat KPU Kabupaten/Kota
 - f) Model DB3 - KWK.KPU : Surat Pemberitahuan waktu dan tempat rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat Kabupaten/Kota
 - g) Model DB4 - KWK.KPU : Surat Pengantar penyampaian Berita Acara rekapitulasi hasil penghitungan suara dan lampirannya dari KPU Kabupaten Karanganyar.
 - h) Model DB5 - KWK.KPU : Berita Acara Penerimaan Berkas, Kelengkapan Administrasi dari KPU Kabupaten/Kota
 - i) Model DB6 - KWK.KPU : Tanda Terima Berita Acara dan Lampirannya kepada Panwaslu Kabupaten/Kota dan Saksi pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar Tingkat Kabupaten/Kota
 - j) Model DB7 - KWK.KPU : Rekapitulasi Catatan Ketidakhadiran Pemilih Dalam Pemungutan Suara Pilbup Karanganyar 2013 di Tempat Pemungutan Suara dalam Wilayah kerja KPU Kabupaten/Kota
 - k) Model DB8 - KWK.KPU : Daftar Hadir pelaksanaan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pilbup Karanganyar 2013 di KPU Kabupaten/Kota
- 2) Formulir di Tingkat PPK
- a) Model DA - KWK.KPU : Berita Acara rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar di tingkat Kecamatan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan
 - b) Model DA1 - KWK.KPU : Catatan pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar di tingkat desa/kelurahan oleh Panitia Pemungutan Kecamatan
 - c) Lampiran Model DA1 - : Sertifikat Rekapitulasi hasil KWK.KPU Ukuran Kecil penghitungan suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar tingkat Kecamatan.

- d) Lampiran Model DA1 : Rekapitulasi hasil penghitungan suara
KWK.KPU Ukuran Besar Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar tingkat Kecamatan.
 - e) Model DA2 – KWK.KPU : Pernyataan keberatan saksi dan kejadian khusus yang berhubungan dengan rekapitulasi penghitungan suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar di Panitia Pemilihan Kecamatan.
 - f) Model DA3 – KWK.KPU : Surat pemberitahuan waktu dan tempat rekapitulasi penghitungan suara tingkat Kecamatan.
 - g) Model DA4 – KWK.KPU : Surat pengantar penyampaian Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Kecamatan.
 - h) Model DA5 – KWK.KPU : Berita Acara Penerimaan Kotak Suara, Berkas, Kelengkapan Administrasi dari Panitia Pemilihan Kecamatan.
 - i) Model DA6 – KWK.KPU : Tanda Terima Berita Acara dan sertifikat hasil penghitungan suara tingkat Kecamatan.
 - j) Model DA7 – KWK.KPU : Rekapitulasi Catatan Ketidakhadiran Pemilih Dalam Pemungutan Suara Pilbup Karanganyar 2013 di PPK.
 - k) Model DA8 – KWK.KPU : Daftar Hadir pelaksanaan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pilbup Karanganyar 2013 di PPK.
- 3) Formulir di Tingkat PPS
- a) Model D – KWK.KPU : Berita Acara rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar di tingkat desa/kelurahan oleh Panitia Pemungutan Suara.
 - b) Model D1 – KWK.KPU : Catatan pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar di tingkat Desa/Kelurahan.
 - c) Lampiran Model D1 – : Sertifikat rekapitulasi hasil
KWK.KPU ukuran kecil penghitungan suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar di tingkat Desa/Kelurahan.
 - d) Lampiran Model D1 – : Rekapitulasi hasil penghitungan suara
KWK.KPU ukuran besar Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar di tingkat Desa/Kelurahan.
 - e) Model D2 – KWK.KPU : Pernyataan keberatan saksi dan kejadian khusus yang berhubungan dengan rekapitulasi penghitungan suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar di Desa/Kelurahan.

- f) Model D3 – KWK.KPU : Surat Pemberitahuan waktu dan tempat rekapitulasi penghitungan suara tingkat desa/kelurahan.
- g) Model D4 – KWK.KPU : Surat Pengantar penyampaian Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan suara dari PPS kepada PPK.
- h) Model D5 – KWK.KPU : Berita Acara Penerimaan Kotak Suara, Berkas, Kelengkapan Administrasi dari Panitia Pemungutan Suara.
- i) Model D6 – KWK.KPU : Tanda Terima Berita Acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara Pilbup Karanganyar 2013 di tingkat Desa/Kelurahan.
- j) Model D7 – KWK.KPU : Rekapitulasi Catatan Ketidakhadiran Pemilih dalam Pilbup Karanganyar 2013 di tingkat Desa/Kelurahan.
- k) Model D8 – KWK.KPU : Daftar Hadir Pelaksanaan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pilbup Karanganyar 2013 di PPS.

c. Alat Kelengkapan

Alat kelengkapan lainnya yang terdiri dari lem, karet/tali pengikat, label, spidol, hitam, sampul kertas, kantong plastik, dan bollpoin.

3. Perlengkapan untuk pemungutan dan penghitungan suara di TPS

a. Kotak Suara

- 1) Kotak suara adalah Kotak suara yang digunakan dalam Pemilu terakhir dengan diberikan label Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar Tahun 2013;
- 2) Jumlah Kotak Suara setiap TPS sebanyak 1 (satu) buah.

b. Bilik Suara

- 1) Bilik suara adalah bilik suara yang dipergunakan dalam penyelenggaraan Pemilihan terakhir, atau apabila terdapat kekurangan bilik suara, akan dilaksanakan pengadaan bilik suara dengan menggunakan bahan kardus;
- 2) Jumlah bilik suara setiap TPS sebanyak 2 (dua) buah

c. Surat Suara

- 1) Untuk memberikan suara pada Pilbup Karanganyar 2013 dibuat surat suara;
- 2) Surat suara sebagaimana dimaksud dalam huruf a memuat atau berisi nomor, foto dan nama pasangan calon;
- 3) Selama proses pencetakan surat suara, perusahaan yang bersangkutan hanya dibenarkan mencetak surat suara sejumlah yang ditetapkan KPU Kabupaten Karanganyar dan harus menjaga kerahasiaan, keamanan, dan keselamatan surat suara;
- 4) KPU Kabupaten Karanganyar berkoordinasi dengan pihak percetakan untuk meminta bantuan aparat keamanan dalam hal pengamanan surat suara selama dalam proses pencetakan, pelipatan, penyimpanan dan pengiriman Surat Suara;

- 5) Surat suara yang telah selesai dicetak dilakukan verifikasi dan dibuatkan berita acara yang ditandatangani pihak percetakan dan petugas KPU Kabupaten Karanganyar yang ditempatkan di lokasi percetakan surat suara;
 - 6) KPU Kabupaten Karanganyar mengawasi dan mengamankan design, plat, film separasi, dan plat cetak yang digunakan untuk membuat surat suara sebelum dan sesudah digunakan serta menyegel dan menyimpannya;
 - 7) Surat suara dicetak sama dengan jumlah pemilih yang tercantum dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) per TPS ditambah 2,5% (dua setengah persen) dari jumlah pemilih dalam DPT tersebut;
 - 8) Tambahan surat suara, sebanyak 2,5 % dari jumlah pemilih dalam DPT digunakan sebagai cadangan di setiap TPS untuk mengganti surat suara yang salah coblos dan surat suara yang rusak;
 - 9) KPU Kabupaten Karanganyar bertanggung jawab atas sortir surat suara, pelipatan surat suara, dan pendistribusian surat suara dengan prinsip tepat waktu, tepat jumlah, tepat kualitas, dan tepat sasaran;
 - 10) Pendistribusian surat suara dan surat suara cadangan kepada PPS melalui PPK secara bertahap berdasarkan skala prioritas;
 - 11) Pelaksanaan distribusi dilaksanakan oleh perusahaan penyedia layanan distribusi yang telah dinyatakan berhak melaksanakan pekerjaan oleh KPU Kabupaten Karanganyar;
 - 12) Pendistribusian surat suara dan surat suara cadangan dalam keadaan sudah dilipat kepada PPK selambat-lambatnya 6 (enam) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara;
 - 13) PPS harus sudah menerima kotak suara yang berisi surat suara dan perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara di TPS dari PPK selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara;
 - 14) KPPS harus sudah menerima kotak suara yang berisi surat suara dan perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara di TPS dari PPS selambat-lambatnya 1 (satu) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.
- d. Daftar Pasangan Calon
- 1) Daftar Pasangan Calon adalah daftar yang memuat nomor, foto dan nama pasangan calon Pilbup Karanganyar 2013;
 - 2) Setiap TPS mendapatkan 1 (satu) lembar pasangan calon.
- e. Denah dan alur TPS
- Denah TPS yaitu *layout*/gambar TPS yang berfungsi untuk memberi petunjuk bagi pemilih yang akan menggunakan hak pilihnya didalam TPS, sehingga pemilih mengetahui tata urutan penggunaan hak pilih di TPS dan untuk setiap TPS mendapatkan 1 (satu) lembar yang dipasang diluar TPS.
- f. Daftar Pemilih Tetap
- Daftar pemilih dalam Pilbup Karanganyar 2013 yang telah ditetapkan oleh PPS yang berisi penduduk Kabupaten Karanganyar yang telah memenuhi syarat sebagai pemilih sebagaimana diatur dalam Keputusan KPU

Kabupaten Karanganyar Nomor : 05/Kpts-K/KPU-Kab-012.329506/2013 tentang Penetapan Pedoman Teknis Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar Tahun 2013.

- g. Tanda Pengenal KPPS dan Tanda Pengenal Saksi
 - 1) Tanda Pengenal KPPS, yaitu tanda khusus yang diberikan kepada KPPS sebagai bukti bahwa yang bersangkutan sebagai petugas penyelenggara Pemilu di TPS;
 - 2) Tanda Pengenal Saksi, yaitu tanda khusus yang diberikan kepada Saksi yang membawa surat mandat dari pasangan calon/Tim Kampanye sebagai bukti bahwa yang bersangkutan sebagai saksi pasangan calon di TPS.
- h. Surat Pemberitahuan Untuk Memberikan Suara
Formulir Model C – 6 KWK.KPU yaitu Surat Pemberitahuan Waktu dan Tempat Pemungutan Suara
- i. Panduan Teknis Pengisian Formulir Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS.
Panduan KPPS, yaitu buku yang berisikan petunjuk dan panduan teknis pengisian formulir pemungutan dan penghitungan suara di TPS, rekapitulasi penghitungan suara di PPS, PPK, dan KPU Kabupaten Karanganyar
- j. Gembok serta Anak Kunci
Alat untuk mengunci kotak suara sebagai upaya pengamanan isi kotak suara tersebut.
- k. Naskah Sumpah Janji Anggota KPPS
Digunakan oleh Ketua KPPS untuk mengambil sumpah/janji anggota KPPS sebelum melaksanakan tugas pemungutan dan penghitungan suara di TPS.
4. Kelengkapan administrasi lainnya untuk pemungutan dan penghitungan suara di TPS
 - a. Tanda Khusus/Tinta
Tinta, yaitu adalah cairan khusus yang digunakan pemilih sebagai tanda kepada pemilih yang telah memberikan suara pada Pemilu di TPS dengan ketentuan sebagai berikut :
 - 1) Mencelupkan atau menempelkan salah satu jari atau anggota tubuh yang nampak ke dalam/dari botol tinta;
 - 2) Tiap TPS disediakan sebanyak-banyaknya 2 (dua) botol tinta.
 - b. Alat Pencoblos
Alat pencoblos surat suara yaitu alat yang digunakan pemilih untuk menggunakan hak suaranya dengan cara mencoblos surat suara yang terbuat dari logam.
 - c. Alas Pencoblosan Surat Suara
Alas pencoblos surat suara yaitu alat yang digunakan pemilih untuk menggunakan hak suaranya dengan cara digunakan sebagai alas surat suara yang terbuat dari busa.
 - d. Template Penyandang Cacat
Alat yang digunakan pemilih untuk menggunakan hak suara bagi pemilih tuna netra dengan cara meletakkan surat suara dibawah template, yang

spesifikasi dan bentuknya diatur tersendiri dengan Keputusan KPU Kabupaten Karanganyar.

e. Segel Pemilu

Segel adalah barang cetakan yang digunakan untuk tanda pengaman barang-barang Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Karanganyar Tahun 2013.

f. Formulir Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS

Formulir yang dipergunakan dalam tahapan persiapan dan pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS, yang terdiri atas :

- | | | |
|-----------------------------------|---|--|
| Model C – KWK.KPU | : | Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar Tahun 2013 di tempat Pemungutan Suara; |
| Model C1 – KWK.KPU | : | Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar Tahun 2013 di Tempat Pemungutan Suara; |
| Lampiran Model C1 – KWK.KPU | : | Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Karanganyar Tahun 2013 di Tempat Pemungutan Suara; |
| Model C1 – IT KWK.KPU | : | Formulir Hasil penghitungan Suara Sementara Untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Karanganyar Tahun 2013 di Tempat Pemungutan Suara; |
| Model C2 – KWK.KPU (Ukuran Besar) | : | Hasil perolehan suara untuk tiap Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Karanganyar Tahun 2013 di Tempat Pemungutan Suara |
| Model C3 – KWK.KPU | : | Pernyataan keberatan saksi dan kejadian khusus yang berhubungan dengan hasil pemungutan suara dan penghitungan suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar Tahun 2013 di Tempat Pemungutan Suara; |
| Model C4 – KWK.KPU | : | Catatan pembukaan kotak suara, Pengeluaran isi, identifikasi jenis dokumen dan penghitungan jumlah setiap jenis dokumen untuk pelaksanaan pemungutan suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar Tahun 2013 di Tempat Pemungutan Suara; |
| Model C5 – KWK.KPU | : | Penggunaan surat suara cadangan di Tempat Pemungutan Suara; |
| Model C6– KWK.KPU | : | Surat pemberitahuan waktu dan Tempat Pemungutan Suara; |

Model C7 – KWK.KPU	: Surat pernyataan pendamping pemilih
Model C8 – KWK.KPU	: Daftar Nama Pemilih yang memberikan suara di TPS Lain;
Model C9 – KWK.KPU	: Surat pengantar penyampaian berita acara pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS;
Model C12 – KWK.KPU	: Daftar Nama pemilih yang menggunakan KTP atau Kartu Kepala Keluarga
Model C12 – KWK.KPU	: Catatan Ketidakhadiran Pemilih Dalam Pemungutan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar Tahun 2013 di Tempat Pemungutan Suara.

g. Alat Kelengkapan Lainnya Terdiri dari :

- 1) Lem
Bahan cair/pasta yang digunakan untuk mengelem amplop atau formulir lainnya pada saat penghitungn suara dan rekapitulasi penghitungan suara.
- 2) Karet
Alat yang digunakan untuk mengikat surat suara pada setiap 20 (dua puluh) lembar.
- 3) Tali Pengikat
Alat yang digunakan untuk mengikat alat pencoblos pada bilik suara atau meja yang dipergunakan sebagai alas bilik suara.
- 4) Label
Stiker Pilbup Karanganyar Tahun 2013 yang ditempel di Kotak Suara yang memuat nomor urut TPS di setiap desa/kelurahan.
- 5) Spidol Hitam
Alat tulis yang digunakan unuk mengisi formulir/sampul/bahan lain selama proses persiapan dan pelaksanaan penghitungan suara dan rekapitulasi penghitungan suara.
- 6) Sampul Kertas
Sampul kertas adalah perlengkapan pelaksanaan tahapan penyelenggaraan Pilbup Karanganyar Tahun 2013 yang berbentuk sampul kertas dalam bentuk sampul dan sampul kertas dalam bentuk kantong.
- 7) Kantong Plastik
Kantong plastik terdiri dari kantong plastik transparan dan Kantong plastik hitam dengan pengertian sebagai berikut :
 - a. Kantong plastik yaitu kantong yang digunakan untuk memuat surat suara, ke sampul sebelum di masukkan kotak suara setelah selesai penghitungan suara;
 - b. Kantong plastik hitam adalah ,kantong yang di gunakan untuk memuat alat perlengkapan TPS setelah dan sebelum di gunakan dalam penghitungan suara.
- 8) Ballpoint

Alat tulis yang digunakan untuk mengisi formulir /sampul/bahan lain dalam proses persiapan dan pelaksanaan penghitungan suara rekapitulasi penghitungan suara.

F. DISTRIBUSI PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN SUARA

1. Distribusi perlengkapan pemungutan suara Pemilu dimulai dari Kecamatan/PPK sampai dengan Tingkat TPS atau sebaliknya sesuai dengan tahapan yang telah ditetapkan oleh KPU Kabupaten Karanganyar;
2. Dalam pelaksanaan pendistribusian dan pengamanan sebagaimana dimaksud angka 1 (satu), KPU Kabupaten Karanganyar dapat bekerjasama dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Karanganyar, Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, dengan tetap memperhatikan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.

G. DISTRIBUSI PERLENGKAPAN REKAPITULASI PENGHITUNGAN SUARA DI PPK,DAN PPS.

1. Distribusi perlengkapan pemungutan suara dan rekapitulasi hasil penghitungan suara yang pengadaannya dilakukan ditingkat KPU Kabupaten Karanganyar sampai dengan tingkat PPK dan sebaliknya sesuai dengan tahapan yang telah ditetapkan oleh KPU Kabupaten Karanganyar;
2. Dalam pelaksanaan pendistribusian, KPU Kabupaten Karanganyar dapat bekerjasama dengan pemerintah Daerah Kabupaten Karanganyar, Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, dengan tetap memperhatikan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.

H. KETENTUAN UMUM

1. Setelah semua tahapan penyelenggaraan Pilbup Karanganyar 2013 dilaksanakan, KPU Kabupaten Karanganyar menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran yang diterima KPU Kabupaten Karanganyar dari APBD kepada DPRD Kabupaten Karanganyar;
2. Laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran disampaikan setelah dilakukan pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan dan/atau aparat pengawas fungsional lainnya ;
3. KPU kabupaten Karanganyar dapat menjalin kerjasama dengan instansi kepolisian dalam menjaga keamanan dalam proses rekapitulasi penghitungan suara di PPS, PPK, KPU Kabupaten Karanganyar penyelenggaraan Pilbup Karanganyar 2013;
4. KPU Kabupaten Karanganyar dapat menjalin kerjasama dengan Pemerintah Kabupaten Karanganyar dalam penyediaan fasilitas untuk rekapitulasi penghitungan suara pada tingkat Kabupaten;
6. PPK dapat menjalin kerjasama dengan Camat dalam penyediaan fasilitas untuk rekapitulasi penghitungan suara pada tingkat Kecamatan ;
7. PPS dapat menjalin kerjasama dengan Kepala Desa/Lurah dalam penyediaan fasilitas untuk rekapitulasi penghitungan suara pada tingkat Desa/Kelurahan .

I. KETENTUAN PENUTUP

Pedoman Teknis ini disusun untuk menjadi pedoman bagi KPU Kabupaten Karanganyar dalam melaksanakan kegiatan pengadaan barang dan jasa pendistribusian perlengkapan Penyelenggaraan Pilbup Karanganyar 2013, dengan maksud agar dapat dilaksanakan sesuai dengan tahapan dan jadwal waktu yang telah ditentukan.

KETUA

ttd

SRI HANDOKO BUDI NUGROHO

salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN KARANGANYAR

Kepala Sub Bagian Hukum



MASYKUR

NIP. 19680613 198803 1 004

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARANGANYAR
NOMOR : 37/Kpts-K/KPU-Kab-012.329506/2013
TANGGAL : 24 AGUSTUS 2013
TENTANG PENETAPAN NORMA, STANDAR,
PROSEDUR DAN KEBUTUHAN PENGADAAN SERTA
PENDISTRIBUSIAN PERLENGKAPAN
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM BUPATI
DAN WAKIL BUPATI KARANGANYAR TAHUN 2013.

SPESIFIKASI KEBUTUHAN PENGADAAN PERLENGKAPAN PENYELENGGARAAN
PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN
KARANGANYAR TAHUN 2013

1. SPESIFIKASI SURAT SUARA

NO	JENIS BARANG KEBUTUHAN	SATUAN	CETAKAN	WARNA BAHAN	UKURAN	KET.
1	2	3	4	5	6	7
1.	Surat Suara					
	<p>Pencetakan Surat Suara berdasarkan kebutuhan jumlah Pemilih se-Kabupaten Karanganyar</p> <ul style="list-style-type: none">Jenis Kertas dapat bersecurity atau non security dengan berat kertas 80 Gram di beri tanda khusus antara lain dalam bentuk cetakan berpengaman (<i>security printing</i>) diantaranya Mikroteks, bentuk dan penempatan <i>security printing</i> tersebut di serahkan kepada KPU Kabupaten KaranganyarBentuk Surat SuaraMemanjang Horisontal dan di cetak dua mukaFoto pasangan calon berwarna	Lembar	Cetakan Berwarna	Putih (minimal 90%)	Menyesuaikan dengan jumlah pasangan calon yang telah di tetapkan	<ul style="list-style-type: none">Jenis kertas HVS 80 gramBentuk memanjangCetakan dua muka

2. SPESIFIKASI FORMULIR

NO	JENIS BARANG KEBUTUHAN	SATUAN	CETAKAN	WARNA BAHAN	UKURAN	KET.
1	2	3	4	5	6	7
1	Formulir DB di Kabupaten/Kota					
a	Model DB - KWK.KPU	Lembar	Hitam	Putih	21,5 x 33 cm (Folio)	HVS 70 Gram
b	Model DB 1 - KWK.KPU	Lembar	Hitam	Putih	21,5 x 33 cm (Folio)	HVS 70 Gram
c	Lampiran Model DB 1 -KWK.KPU (ukuran kecil)	Lembar	Hitam	Putih	21,5 x 33 cm (Folio)	HVS 70 Gram
d	Lampiran Model DB 1 -KWK.KPU (ukuran besar)	Lembar	Hitam	Putih	65 x 100 cm (Plano)	HVS 70 Gram
e	Model DB 2 - KWK.KPU	Lembar	Hitam	Putih	21,5 x 33 cm (Folio)	HVS 70 Gram
f	Model DB 3 - KWK.KPU	Lembar	Hitam	Putih	21,5 x 33 cm (Folio)	HVS 70 Gram
g	Model DB 6 - KWK.KPU	Lembar	Hitam	Putih	21,5 x 33 cm (Folio)	HVS 70 Gram
h	Model DB 7 - KWK.KPU	Lembar	Hitam	Putih	21,5 x 33 cm (Folio)	HVS 70 Gram
i	Model DB 8 - KWK.KPU	Lembar	Hitam	Putih	21,5 x 33 cm (Folio)	HVS 70 Gram
2	Formulir DA di PPK					
a	Model DA - KWK.KPU	Lembar	Hitam	Putih	21,5 x 33 cm (Folio)	HVS 70 Gram
b	Model DA 1 - KWK.KPU	Lembar	Hitam	Putih	21,5 x 33 cm (Folio)	HVS 70 Gram
c	Lampiran Model DA 1 -KWK.KPU (ukuran kecil)	Lembar	Hitam	Putih	21,5 x 33 cm (Folio)	HVS 70 Gram
d	Lampiran Model DA 1 -KWK.KPU (ukuran besar)	Lembar	Hitam	Putih	65 x 100 cm (Plano)	HVS 70 Gram
e	Model DA 2 - KWK.KPU	Lembar	Hitam	Putih	21,5 x 33 cm (Folio)	HVS 70 Gram
f	Model DA 3 - KWK.KPU	Lembar	Hitam	Putih	21,5 x 33 cm (Folio)	HVS 70 Gram
g	Model DA 4 - KWK.KPU	Lembar	Hitam	Putih	21,5 x 33 cm (Folio)	HVS 70 Gram
h	Model DA 5 - KWK.KPU	Lembar	Hitam	Putih	21,5 x 33 cm (Folio)	HVS 70 Gram
i	Model DA 6 - KWK.KPU	Lembar	Hitam	Putih	21,5 x 33 cm (Folio)	HVS 70 Gram
j	Model DA 7 - KWK.KPU	Lembar	Hitam	Putih	21,5 x 33 cm (Folio)	HVS 70 Gram

SALINAN						
NO	JENIS BARANG KEBUTUHAN	SATUAN	CETAKAN	WARNA BAHAN	UKURAN	KET.
1	2	3	4	5	6	7
k	Model DA 8-KWK.KPU	Lembar	Hitam	Putih	21,5 x 33 cm (Folio)	HVS 70 Gram
3	Formulir D di PPS					
a	Model D - KWK.KPU	Lembar	Hitam	Putih	21,5 x 33 cm (Folio)	HVS 70 Gram
b	Model D1 - KWK.KPU	Lembar	Hitam	Putih	21,5 x 33 cm (Folio)	HVS 70 Gram
c	Model D2 - KWK.KPU (ukuran kecil)	Lembar	Hitam	Putih	21,5 x 33 cm (Folio)	HVS 70 Gram
d	Model D2 - KWK.KPU (ukuran besar)	Lembar	Hitam	Putih	Plano	HVS 70 Gram
e	Model D3 - KWK.KPU	Lembar	Hitam	Putih	21,5 x 33 cm (Folio)	HVS 70 Gram
f	Model D 4 - KWK.KPU	Lembar	Hitam	Putih	21,5 x 33 cm (Folio)	HVS 70 Gram
g	Model D5 - KWK.KPU	Lembar	Hitam	Putih	21,5 x 33 cm (Folio)	HVS 70 Gram
h	Model D6 - KWK.KPU	Lembar	Hitam	Putih	21,5 x 33 cm (Folio)	HVS 70 Gram
i	Model D7 - KWK.KPU	Lembar	Hitam	Putih	21,5 x 33 cm (Folio)	HVS 70 Gram
j	Model D8 - KWK.KPU	Lembar	Hitam	Putih	21,5 x 33 cm (Folio)	HVS 70 Gram
4	Formulir C di TPS					
a	Model C - KWK.KPU	Lembar	Hitam	Putih	21,5 x 33 cm (Folio)	HVS 70 Gram
b	Model C1 - KWK.KPU	Lembar	Hitam	Putih	21,5 x 33 cm (Folio)	HVS 70 Gram Menggunakan mikroteks dan anti copy
c	Lampiran Model C 1 -KWK.KPU	Lembar	Hitam	Putih	21,5 x 33 cm (Folio)	HVS 70 Gram Menggunakan mikroteks dan anti copy
d	Formulir Penghitungan Suara Sementara	Lembar	Hitam	Putih	21,5 x 33 cm (Folio)	HVS 70 Gram
e	Model C 2 - KWK.KPU (ukuran besar)	Lembar	Hitam	Putih	65 x 100 cm (Plano)	HVS 70 Gram
f	Model C 3 - KWK.KPU	Lembar	Hitam	Putih	21,5 x 33 cm (Folio)	HVS 70 Gram

SALINAN						
NO	JENIS BARANG KEBUTUHAN	SATUAN	CETAKAN	WARNA BAHAN	UKURAN	KET.
1	2	3	4	5	6	7
g	Model C 4 - KWK.KPU	Lembar	Hitam	Putih	21,5 x 33 cm (Folio)	HVS 70 Gram
h	Model C 5 - KWK.KPU	Lembar	Hitam	Putih	21,5 x 33 cm (Folio)	HVS 70 Gram
i	Model C 6 - KWK.KPU	Lembar	Hitam	Putih	21,5 x 33 cm (Folio)	HVS 70 Gram Menggunakan mikroteks dan anti copy
j	Model C 7 - KWK.KPU	Lembar	Hitam	Putih	21,5 x 33 cm (Folio)	HVS 70 Gram
k	Model C 8- KWK.KPU	Lembar	Hitam	Putih	21,5 x 33 cm (Folio)	HVS 70 Gram
l	Model C 9- KWK.KPU	Lembar	Hitam	Putih	21,5 x 33 cm (Folio)	HVS 70 Gram
m	Model C 10- KWK.KPU	Lembar	Hitam	Putih	21,5 x 33 cm (Folio)	HVS 70 Gram
n	Model C 10 - KWK.KPU	Lembar	Hitam	Putih	21,5 x 33 cm (Folio)	HVS 70 Gram
o	Model C 11- KWK.KPU	Lembar	Hitam	Putih	21,5 x 33 cm (Folio)	HVS 70 Gram
p	Model C 12 - KWK.KPU	Lembar	Hitam	Putih	21,5 x 33 cm (Folio)	HVS 70 Gram

3. SPESIFIKASI ALAT KELENGKAPAN KPU KABUPATEN KARANGANYAR PPK,PPS DAN KPPS

NO	JENIS BARANG KEBUTUHAN	SATUAN	CETAKAN	WARNA BAHAN	UKURAN	KET.
1	2	3	4	5	6	7
1.	ALAT DAN ALAS COBLOS di TPS					
	<ul style="list-style-type: none"> Paku Tanpa Gagang Kayu 	Buah			Minimal 10 cm	Bantal spon /busa tanpa di beri sarung
	<ul style="list-style-type: none"> Bantal Alas Pencoblos 	Buah		Putih/ abu-abu	Minimal 30 x 20x 5cm	
2.	GAMBAR PASANGAN CALON DAN VISI MISI					
	<ul style="list-style-type: none"> Gambar/Poster pasangan calon dan visi misi 	lembar	Berwarna	Putih	Minimal 46 x 64 cm	Art paper 150 Gram atau sejenisnya
3.	GAMBAR DENAH DAN ALUR TPS					
	<ul style="list-style-type: none"> Denah TPS dan alur tata cara pemberian suara di TPS 	lembar	Berwarna	Putih	Minimal 46 x 34 cm	Art paper 150 Gram atau sejenisnya

NO	JENIS BARANG KEBUTUHAN	SATUAN	CETAKAN	WARNA BAHAN	UKURAN	KET.
1	2	3	4	5	6	7
4.	NASKAH Sumpah JANJI ANGGOTA KPPS					
	• Naskah Sumpah Janji	lembar	Hitam	Putih	21,5 x 33 cm (Folio)	HVS 70 Gram
5.	BUKU PANDUAN TEKNIS					
	• Buku panduan teknis bagi KPU, PPK, PPS dan KPPS	buku	Cover berwarna / isi hitam	Putih	Minimal 15 x 21 cm	Cover art paper 150 gr / isi HVS 70 Gram
6.	SAMPUL					
	a. KABUPATEN/KOTA					
	• Sampul kertas II.S1 KWK.KPU	lembar	Logo dan tulisan hitam	Coklat	27,5 x 37,5 Cm	Berbentuk Empat persegi panjang
	• Sampul kertas I I.S2 KWK.KPU	lembar	Logo dan tulisan hitam	Coklat	30 x 40 x11 Cm	Berbentuk Kantong
	b. KECAMATAN (PPK)					
	• Sampul kertas I.I.I. S1 KWK.KPU	lembar	Logo dan tulisan hitam	Coklat	27,5 x 37,5 Cm	Berbentuk Empat persegi panjang
	c. DESA KELURAHAN (PPS)					
	• Sampul kertas IV. S1 KWK.KPU	lembar	Logo dan tulisan hitam	Coklat	27,5 x 37,5 Cm	Berbentuk Empat persegi panjang
	d. TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA (TPS)					
	• Sampul kertas V. S1 KWK.KPU	lembar	Logo dan tulisan hitam	Coklat	27,5 x 37,5 Cm	Berbentuk Empat persegi panjang
	• Sampul kertas V. S2 KWK.KPU	lembar	Logo dan tulisan hitam	Coklat	30 x 40 x11 cm	Berbentuk Kantong
	• Sampul kertas V.S3.1 KWK.KPU	lembar	Logo dan tulisan hitam	Coklat	30 x 40 x11 cm	Berbentuk Kantong
	• Sampul kertas V.S3.2 KWK.KPU	lembar	Logo dan tulisan hitam	Coklat	30 x 40 x11 cm	Berbentuk Kantong
	• Sampul kertas V. S4 KWK.KPU	lembar	Logo dan tulisan hitam	Coklat	30 x 40 x11 cm	Berbentuk Kantong

NO	JENIS BARANG KEBUTUHAN	SATUAN	CETAKAN	WARNA BAHAN	UKURAN	KET.
1	2	3	4	5	6	7
	<ul style="list-style-type: none">Sampul Anak Kunci <i>Catatan :</i> <ul style="list-style-type: none"><i>Sampul Anak Kunci :Kantong Plastik Klip Transparan</i>	lembar	-		Transparan	Berbentuk Empat persegi panjang
7.	SEGEL PILBUP (STICKER)					
	Kertas Security Paper Seal cetak 1 muka	Buah		Putih	5 x 6 cm	Cetak 4 warna satu muka

4. SPESIFIKASI TANDA PENGENAL, SPIDOL BESAR DAN KECIL, BALLPOINT, LEM, KARET/TALI PENGIKAT DAN KANTONG PLASTIK

NO	JENIS BARANG KEBUTUHAN	SATUAN	CETAKAN	WARNA BAHAN	UKURAN	KET.
1	2	3	4	5	6	7
1.	Kabupaten					
	<ul style="list-style-type: none">Spidol Besar	Buah		Biru		Anggaran Menggunakan ATK
	<ul style="list-style-type: none">Ballpoint	Buah		Biru		Anggaran Menggunakan ATK
2.	Kecamatan (PPK)					
	<ul style="list-style-type: none">Spidol Besar	Buah		Biru		Anggaran Menggunakan ATK
	<ul style="list-style-type: none">Ballpoint	Buah		Biru		Anggaran Menggunakan ATK
3.	Desa /Kelurahan(PPS)					
	<ul style="list-style-type: none">Spidol Besar	Buah		Biru		Anggaran Menggunakan ATK
	<ul style="list-style-type: none">Ballpoint	Buah		Biru		Anggaran Menggunakan ATK
4.	Tempat Pemungutan Suara					
	<ul style="list-style-type: none">Tanda Pengenal Ketua KPPS dengan kertas di beri lubang pojok atas kanan dan kiri untuk gantungan tali busur minimal 100 cm serta di bungkus plastik.	Buah	Berwarna	Putih	11 x 17 cm	Art Kartotik 160 Gram atau sejenisnya

NO	JENIS BARANG KEBUTUHAN	SATUAN	CETAKAN	WARNA BAHAN	UKURAN	KET.
1	2	3	4	5	6	7
	•Tanda Pengenal Anggota KPPS dengan kertas di beri lubang pojok atas kanan dan kiri untuk gantungan tali busur minimal 100 cm serta di bungkus plastik.	Buah	Berwarna	Putih	11 x 17 cm	Art Kartotik 160 Gram atau sejenisnya
	•Tanda Pengenal Saksi Pasangan Calon dengan kertas di beri lubang pojok atas kanan dan kiri untuk gantungan tali busur minimal 100 cm serta di bungkus plastik.	Buah	Berwarna	Putih	11 x 17 cm	Art Kartotik 160 Gram atau sejenisnya
	• Spidol Kecil	Buah		Biru		
	• Ballpoint	Buah		Biru		
	• Lem /Perekat kertas	Buah		Putih	Minimal 50 cc	Bentuk tube/colek
	• Karet pengikat surat suara	Buah		Bebas		Pengikat surat suara dari pentil
	• Kantong Plastik Transparan	Buah		Putih	Minimal 32 x 42 cm	
	• Kantong Plastik (Tas Kresek Berdaun)	Buah		Hitam	Minimal 22 x 36 cm(di luar ukuran daun)	Pengertian daun = pegangan untuk membawa

5. STIKER KOTAK SUARA

NO	JENIS BARANG KEBUTUHAN	SATUAN	CETAKAN	WARNA BAHAN	UKURAN	KET.
1	2	3	4	5	6	7
1.	STIKER KOTAK SUARA	Lembar		Merah Putih	23 X 18 cm	Vynil Sticker minimal 70 Gram/sejenisnya

6. GEMBOK KOTAK SUARA

NO	JENIS BARANG KEBUTUHAN	SATUAN	CETAKAN	WARNA BAHAN	UKURAN	KET.
1	2	3	4	5	6	7
1.	GEMBOK KOTAK SUARA	Buah		Hitam	Kecil	Metal/Logam

7. TINTA TANDA KHUSUS

NO	JENIS BARANG KEBUTUHAN	SATUAN	CETAKAN	WARNA BAHAN	UKURAN	KET.
1	2	3	4	5	6	7
7	TINTA TANDA KHUSUS	Botol		Ungu	Isi bersih 30 MI	Sertifikasi Halal MUI &Badan POM

KETUA
ttd
SRI HANDOKO BUDI NUGROHO

salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARANGANYAR

Kepala Sub Bagian Hukum
 MASYKUR
NIP. 19680613 198803 1 004

LAMPIRAN III
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARANGANYAR
NOMOR : 37/Kpts-K/KPU-Kab-012.329506/2013
TANGGAL : 26 AGUSTUS 2013
TENTANG PENETAPAN NORMA, STANDAR,
PROSEDUR DAN KEBUTUHAN PENGADAAN SERTA
PENDISTRIBUSIAN PERLENGKAPAN
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM BUPATI
DAN WAKIL BUPATI KARANGANYAR TAHUN 2013.

KEBUTUHAN ALAT KELENGKAPAN PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN
SUARA KPU PROVINSI, KPU KABUPATEN/KOTA, PPK DAN PPS

NO	JENIS BARANG KEBUTUHAN	SATUAN	KEBUTUHAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1	ALAT DAN ALAT COBLOS			
	▪ Paku tanpa gagang kayu	Buah	2 (dua) per TPS	
	▪ bantal Alas Coblos	Buah	2 (dua) per TPS	
2	GAMBAR PASANGAN CALON DAN VISI MISI			
	▪ Gambar Poster Pasangan Calon dan Visi Misi	lembar	1 (satu) per TPS	
3	DENAH DAN ALUR TPS			
	▪ Gambar Denah dan alur TPS	lembar	1 (satu) per TPS	
4	NASKAH SUMPAH JANJI			
	▪ Naskah Sumpah Janji	lembar	1 (satu) per TPS	
5	BUKU PANDUAN KPPS			
	1). KABUPATEN	buah	44 (empat puluh empat) buku	
	2). PPK	buah	5 (lima) per PPK	
	3). PPS	buah	2 (dua) per PPS	
	4). KPPS	buah	1 (satu) per TPS	
6	SAMPUL			
	▪ sampul kertas II.S1 KWK.KPU	Lembar	1 (satu)	

NO	JENIS BARANG KEBUTUHAN	SATUAN	KEBUTUHAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5
	<ul style="list-style-type: none"> Sampul Kertas II.S2.KWK.KPU 	Lembar	2 (dua) per TPS	Tiap sampul kantong maksimal 300 surat suara dengan tiap 25 surat diikat karet gelang
	2). PPK			
	<ul style="list-style-type: none"> Sampul Kertas III.S1 KWK.KPU 	Lembar	1 (Satu) per PPK	
	3). PPS			
	<ul style="list-style-type: none"> Sampul kertas IV.S1 KWK.KPU 	Lembar	1 (Satu) per PPS	
	4). KPPS			
	<ul style="list-style-type: none"> Sampul kertas V.S1 KWK.KPU 	Lembar	1 (Satu) per TPS	
	<ul style="list-style-type: none"> Sampul Kertas V.S2 KWK.KPU 	Lembar	1 (satu) per TPS	
	<ul style="list-style-type: none"> Sampul Kertas V.S3.1 KWK.KPU 	Lembar	1 (satu) per TPS	
	<ul style="list-style-type: none"> Sampul Kertas V.S3.2 KWK.KPU 	Lembar	1 (satu) per TPS	
	<ul style="list-style-type: none"> Sampul Kertas V.S4 KWK.KPU 	Lembar	1 (satu) per TPS	
	<ul style="list-style-type: none"> Sampul anak kunci 	Lembar	2 (Dua) per TPS	
7.	SEGEL PILBUP (STICER)	Buah	18 (delapan belas) per TPS	
	<ul style="list-style-type: none"> Kertas Security Paper Seal dan cetak 1 muka 			
8.	ALAT TULIS			
	a. Kabupaten			
	<ul style="list-style-type: none"> Spidol Besar 	Buah	3 (tiga)	Pengadaan menggunakan anggaran ATK masing-masing
	<ul style="list-style-type: none"> Ballpoint 	Buah	3 (tiga)	Pengadaan menggunakan anggaran ATK masing-masing

NO	JENIS BARANG KEBUTUHAN	SATUAN	KEBUTUHAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5
	b.Kecamatan / PPK			
	▪ Spidol Besar	Buah	3 (tiga) per PPK	Pengadaan menggunakan anggaran ATK masing-masing
	▪ Ballpoint	Buah	3 (tiga) per PPK	Pengadaan menggunakan anggaran ATK masing-masing
	c. Desa / Kelurahan			
	▪ Spidol Besar	Buah	2 (Dua) per PPS	Pengadaan menggunakan anggaran ATK masing-masing
	▪ Ballpoint	Buah	2 (Dua) per PPS	Pengadaan menggunakan anggaran ATK masing-masing
	d. Tempat Pemungutan Suara			
	▪ Tanda Pengenal Ketua KPPS	Buah	1 (satu) per TPS	
	▪ Tanda Pengenal Anggota KPPS	Buah	5 (Lima) per TPS	
	▪ Tanda Pengenal Saksi Pasangan Calon	Buah	3 (tiga) per TPS	
	▪ Spidol kecil	Buah	2 (dua) per TPS	
	▪ Ballpoint	Buah	4 (empat) per TPS	
	▪ Lem / Perekat kertas	Buah	1 (satu) per TPS	
	▪ Karet Pengikat surat suara	Buah	1 (satu) set berisi 25 (dua puluh lima) karet gelang	Tiap 25 (dua puluh lima) surat suara diikatkaret gelang
	▪ Kantong plastik transparan	Buah	1 (satu) per TPS	
9.	STIKER KOTAK SUARA	Lembar	1 (satu) per TPS	Stiker ditempel dikotak suara
10.	GEMBOK KOTAK SUARA	Buah	1 (satu) per TPS	

NO	JENIS BARANG KEBUTUHAN	SATUAN	KEBUTUHAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5
7	TINTA TANDA KHUSUS	Buah	2 (dua) per TPS	

KETUA

ttd

SRI HANDOKO BUDI NUGROHO

salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARANGANYAR
Kepala Sub Bagian Hukum




MASYKUR

NIP. 19680613 198803 1 004

CONTOH : STIKER KOTAK SUARA
23 CM

18 CM



PEMILIHAN UMUM

BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN KARANGANYAR

TAHUN 2013

TPS NO	:
DESA/KELURAHAN	:
KECAMATAN	:
KABUPATEN	: KARANGANYAR

KETERANGAN :

1. Atas Tengah LOGO KPU CETAKAN BERWARNA
2. Baris Pertama TERTULIS “PEMILIHAN UMUM “ (Huruf Arial minimal 36 Bold)
3. Baris Kedua TERTULIS “BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN KARANGANYAR” (Huruf Arial minimal 36 Bold).
4. Baris Ketiga TERTULIS “TAHUN 2013” (Huruf Arial minimal 36 Bold)
5. Baris Keempat TERTULIS “TPS NO”:..... (Huruf Arial minimal 36 Bold)
6. Baris Kelima TERTULIS “DESA/KELURAHAN” :.....(Huruf Arial minimal 36 Bold)
7. Baris Keenam TERTULIS “KECAMATAN” :..... (Huruf Arial minimal 36 Bold)
8. Baris Ketujuh TERTULIS “KABUPATEN”: KARANGANYAR (Huruf Arial minimal 36 Bold)
9. Baris Pertama TERTULIS “TAHUN 2013 “ (Huruf Arial minimal 36 Bold)

Catatan :

- Nomor 2 s.d 10 cetak tulisan hitam
- Jarak baris 2(dua) spasi atau menyesuaikan
- Ukuran huruf menyesuaikan minimal Arial 36 bold
- bahan kertas Vynil Sticker warna dasar putih minimal 70Gram/sejenisnya
- tiap kotak surat suara di temple 1(satu)stiker.